

# PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU

Email: dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126

### KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU

Nomor: 503/DPMPTSP/IZIN-ESDM/30

## **TENTANG** IZIN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK

# KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU

Bahwa untuk pengendalian Operasional Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik perlu menerbitkan Menimbang Perubahan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik.

> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;

- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemrintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;
- 5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan;
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 05 Tahun 2014 tentang Ketenagalistrikan Daerah;
- 7. Peraturan Gubernur Riau Nomor 26 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu yang telah diubah Menjadi Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2017. 1. Surat Permohonan PT. DECO INTERNUSA CEMERLANG Nomor : 049/SP/DIC/II/2017
- Perihal: Permohonan Perubahan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik 2. Sertifikat Badan Usaha Nomor 360.1.2.212.M.1B.1471.B17, 359.1.2.213.M.1B.1471.B17 dan 358.1.2.215.M.1B.1471.B17 Tanggal 21 Februari 2017 dari Lembaga Sertifikasi Badan Usaha PT. AK LIMA
- 3. Pertimbangan Teknis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau Nomor 670/DESDM.03/271 Tanggal 13 Maret 2017.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

Memperhatikan

Mengingat

Memberikan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik kepada: PERTAMA

PT. DECO INTERNUSA CEMERLANG Nama Badan Usaha

JI. Soekarno Hatta No. 36 Kel Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Alamat Badan Usaha

Penanggung Jawab ILZAM FAUZI

NPWP 02.584.943.1-216.000

Jenis Usaha Pembangunan dan Pemasagan Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik

Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik dimaksud berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal KEDUA

keputusan ini dan mencabut Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Provinsi Riau Nomor :503/BP2T/IZIN-ESDM/24 Tanggal 19 Desember 2016.

Badan Usaha dimaksud dapat melaksanakan usaha jasa penunjang tenaga listrik sesuai dengan

klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana tercantum dalam keputusan ini.

061100

**KETIGA** 

Ditetapkan di PEKANBARU Pada tanggal :20 Maret 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN ELAYANAN TERPADU SATU PINTU DINAS PENANAN PROXINSI RIAU

Rembina Utama Muda

NIP. 19720628 199703 2 004



## I. DAFTAR KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI IZIN JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK

Nama Badan Usaha : PT. DECO INTERNUSA CEMERLANG

Nomor IUJPTL

: 503/DPMPTSP/IZIN-ESDM/

NO.	KLASIFIKASI		
	BIDANG	SUB BIDANG	KUALIFIKASI
1	Distribusi Tenaga Listrik	Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah	Menengah
2	Distribusi Tenaga Listrik	Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah	Menengah
3	Instalasi Pemanfaatan tenaga listrik	Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Menengah	Menengah

#### II. KETENTUAN

- 1. Pemegang Izin Usaha Penunjang Jasa Tenaga Listrik wajib :
  - a. Memberikan jasa dan mutu pelayanan yang baik sesuai dengan sistem manajemen mutu;
  - b. Memenuhi standar teknis dan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan ;
  - c. Menggunakan produk dan potensi dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
  - d. Memberikan laporan secara berkala 1 (satu) tahun sekali, ditujukan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Dava Mineral Provinsi Riau.
- 2. Permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum habis masa berlakunya.
- 3. Selama pemanfaatan izin dimaksud apabila terjadi pemindahan status kepemilikan badan usaha, perubahan Klasifikasi dan/atau Kualifikasi usaha, perubahan penanggung jawab badan usaha dan perubahan alamat badan usaha, harus melaporkan Kepada Badan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.
- 4. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik akan dicabut apabila pemegang izin tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 5. Hal-hal yang belum diatur dan atau apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan disempurnakan sebagaimana mestinya.
- 6. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik ini BATAL apabila dokumen yang dilampirkan dalam permohonan ini tidak benar (palsu) dan atau telah habis masa berlakunya (kadaluarsa).